SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
Januari - Maret 2022

DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta
Pusat www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

PERIODE Januari - Maret 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Disahkan di Jakarta
Pada: **31 Maret 2022** 2022

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara,
Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM



Drs. H. Ach. Jufri, SH.,MH.
NIP. 19680318 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara periode bulan **Januari - Maret** 2022.

Ditjen Badilmiltun sangat membutuhkan informasi dari pelayanannya secara rutin dan berkala, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan Ditjen Badilmiltun sebagai supporting unit Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan **Januari - Maret** tahun 2022 ini dilaksanakan pada tanggal **1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022**. Analisis Indeks persepsi anti korupsi, kesimpulan dan rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan hasil pelaksanaan survei kami sampaikan dalam laporan ini agar dapat menjadi masukan untuk pelayanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan **Januari - Maret** tahun 2022. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam proses pelaksanaan survei dan pembuatan laporan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima untuk perbaikan. Semoga laporan ini berguna bagi semua pihak, khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan masyarakat pengguna layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta, **31 Maret 2022 2022**

Tim Pembangunan Zona Integritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara – Mahkamah Agung RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) kepada pengguna layanan. Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang korupsi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sasaran yang ingin dicapai pada survei ini adalah mendorong partisipasi pengguna layanan dalam menilai

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan setiap 3 (bulan) bulan sekali berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode bulan Januari - Maret 2022 nilai rata-rata Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah **96,62** atau kategori **Sangat Baik**. Nilai tertinggi unsur layanan adalah unsur **Tidak Ada Penerimaan Imbalan** (**3,9**), sedangkan nilai terendahnya unsur **Tidak adanya diskriminasi pelayanan** (**3,83**).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan maupun menyusun laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara mandiri. Dari hasil survei yang diperoleh kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan

terhadap unsur penilaian yang masih dianggap kurang baik oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 3

KATA PENGANTAR 4

RINGKASAN EKSEKUTIF 6

DAFTAR ISI 8

DAFTAR TABEL 11

BAB I PENDAHULUAN 12

1. Latar Belakang 12
2. Tujuan 13
3. Sasaran 13
4. Prinsip 14
5. Ruang Lingkup 15
6. Unsur SPAK 15
7. Manfaat 17
8. Pengertian Umum 18

BAB II METODE SURVEI 21

A. Periode Survei 21

B. Metode Penelitian 22

BAB III PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI 23

1. Pelaksanaan 23
 1. Pelaksana Survei 23
 2. Tahapan Survei 23
2. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi 24
3. Penyusunan Laporan 24

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI 27
1. Persiapan Survei 27
1. Penetapan Pelaksana 27
2. Penyiapan Bahan Survei 27
3. Bentuk Jawaban 28
2. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 30
1. Penetapan Jumlah Responden 30
2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 30
3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 31
3. Pengolahan Data 31
1. Pengukuran Skala Likert 32
4. Pengolahan Data Survei 33
1. Pengolahan Data Komputer 33
2. Pengolahan Secara Manual 33
3. Pengujian Kualitas Data 34
4. Penyusunan Jadwal 35

BAB V HASIL PENGUKURAN 36
A. Hasil Penyusunan Indek 37
B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi 40

BAB VI PENUTUP 41

A. Kesimpulan 41

B. Rekomendasi 42

LAMPIRAN

Data Survei Persepsi Anti Korupsi

DAFTAR TABEL

Tabel I : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Tabel II : Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Tabel III : Nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

Tabel IV : Perbandingan Capaian Unsur Pelayanan

Tabel V : Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SPAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan unit esselon 1 dibawah Mahkamah Agung yang bertugas sebagai supporting unit badan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Tingkat keberhasilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah dengan melakukan evaluasi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh setiap bagian yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) melalui metode survey.

B. Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan public yang akuntabel, bersih dan transparan
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan

 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

 Dalam melaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

 Hal-hal yang diatur dalam Survei Persepsi Anti Korupsi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

 Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

 Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

 Dalam melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Surat Persepsi Anti Korupsi Penyelenggara Pelayanan meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-Langkah Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi, Langkah-Langkah Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.

6. Unsur SPAK meliputi :
 1. Persyaratan
 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
 3. Waktu Penyelesaian
 4. Kewajaran biaya/tarif
 5. Kesesuaian Produk
 6. Kompetensi/kemampuan Petugas
 7. Kesopanan dan Keramahan
 8. Kualitas Sarana dan Prasarana
 9. Pengaduan Pengguna Layanan

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat, antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan ;

2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Persepsi Anti Korupsi;
3. Diketahui indeks persepsi anti korupsi secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan;
4. Memacu birokrasi yang bersih, akuntabel dan bebas dari korupsi;

H. Pengertian Umum

Sesuai dengan pedoman umum penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Survei Persepsi Anti Korupsi adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan.
2. Indeks persepsi anti korupsi adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan adalah unit kerja/kantor pelayanan pada Ditjen Badilmiltun, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

4. Unsur Survei Kepuasaan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan, atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 tahun sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di universitas/perguruan tinggi.
7. Pemberi pelayanan adalah unit pada Ditjen Badilmiltun yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima pelayanan adalah orang, aparatur peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
9. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi untuk mengetahui kinerja unit pelayanan

10. Responden adalah penerima pelayanan yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
12. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggara pelayanan adalah Ditjen Badilmiltun.
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.

BAB II

METODE SURVEI

A. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 2 bulanan, 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara

pelayanan setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Survei dilakukan secara berkala dalam jangka waktu/periode 3 (tiga) bulan sekali. Dimana survei dilakukan setiap periode 3 bulanan pada tahun berjalan.

B. Metode penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa

survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan

1. Pelaksana survey

 a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan.

b. Pelaksanaan survei dilaksanakan sendiri oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Tahapan survey

Pelaksanaan SPAK terhadap penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut :

1) Menyusun instrumen survei;
2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3) Menentukan responden;
4) Melaksanakan survei;
5) Mengolah hasil survei;
6) Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap penyelenggaraan pelayanan ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain :

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka ;

2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat ;
3. Kuesioner elektronik (e-survei) ;
4. Diskusi kelompok terfokus ;
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan survei menggunakan teknik survei kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat.

C. Penyusunan Laporan

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

1. Materi Pokok Laporan SPAK

Materi pokok dalam Laporan SPAK mencakup: latar belakang masalah, tujuan SPAK, Metode, tim SPAK dan jadwal pelaksanaan dan Tindak lanjut SPAK, sebagai berikut :

1) Pendahuluan : latar belakang masalah, tujuan SPAK, metode, tim SPAK dan jadwal pelaksanaannya SPAK :
 a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penyebab munculnya problematika dalam penyusunan SPAK, baik ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan

dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan public.

b. Tujuan SPAK berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil SPAK yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IKM secara nasional oleh Ditjen badilmiltun.
c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.
d. Tim SPAK terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana SPAK.
e. Jadwal SPAK memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

2) Analisis

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

3) Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran/ rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari hasil SPAK, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. Selain hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam laporan juga memuat ringkasan eksekutif (executive summary).

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN

DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pelaksanaan survei dilaksanakan secara swakelola, dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas pula dalam penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi.

2. Penyiapan Bahan Survei

 1. Kuesioner

 Dalam menyusun Survei Persepsi Anti Korupsi digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

 2. Bagian Kuesioner

 Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

 1) Bagian Pertama

 Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.

 2) Bagian Kedua

 Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap

layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.

3) Bagian Ketiga

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstuktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

3. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;

2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;

3) baik, diberi nilai 3;

4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

 Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden adalah Tenaga Teknis dan Kesekretariatan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan masyarakat pengguna layanan.

 Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), besaran populasi dan sampel menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Lampiran) dimana responden yang mengisi kuesioner sebanyak **69 (Enam Puluh Sembilan)** orang.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

 Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada seluruh satker peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara online dengan blast message oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mulai tanggal **1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022** dimana pengumpulan data dilakukan melalui media elektronik pada website http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a) Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang akan ditanyakan kepada seluruh responden, yaitu unsur Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Produk Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Kualitas Sarana dan Prasaran serta Penanganan Pengaduan, Perlakuan Setara.

b) Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan secara online pada link yang ada pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data masing-masing metode Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan sebagai berikut :

1. Pengukuran Skala Likert

a) Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata

tertimbang" masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

X = jumlah unsur yang disurvei

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{6} = 0{,}16$$

Untuk memperoleh nilai SPAK unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} = \text{x Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SPAK Unit pelayanan x 25

Tabel I

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	**Nilai Interval**	**Nilai Interval Konversi**	**Mutu Pelayanan**	**Kinerja Unit Pelayanan**
1	1.00 -2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0655 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

D. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Pengolahan dengan komputer

 Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base.

2. Pengolahan secara manual

 a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);

 b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut :

 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,16 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata- rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

 Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur.

3. Pengujian Kualitas Data

 Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

4. Penyusunan Jadwal.

Penyusunan indeks persepsi anti korupsi diperkirakan memerlukan waktu selama 20 (dua puluh) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

a. Persiapan (Pembentukan Tim Survei, penyusunan kuesioner), 5 (lima) hari kerja;
b. Pelaksanaan pengumpulan data, 10 (sepuluh) hari kerja;
c. Pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hail 5 (lima) hari kerja;

BAB V

HASIL PENGUKURAN

A. Hasil Penyusunan Indeks

Data akhir kegiatan penyusunan indeks persepsi anti korupsi dari setiap unit pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, disusun dengan materi utama sebagai berikut :

1. Indeks setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks persepsi anti korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai

rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,16 (untuk 9 unsur). Adapun nilai unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh setiap unsur pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana tebal berikut :

Tabel II

Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No	Unsur SPAK	Nilai Unsur
1.	Diskriminasi Pelayanan	**0,64**
2.	Pelayanan Diluar Prosedur	**0,64**
3.	Penerimaan Imbalan	**0,65**
4.	Pungutan Liar	**0,65**
5.	Percaloan	**0,64**
6.	Persyaratan	**0,64**

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

(**0,64**x 0,16) + (**0,64**x 0,16) + (**0,65**x 0,16) + (**0,65**x 0,16) + (**0,64**x 0,16) + (**0,64**x 0,16) = Nilai Indeks (X) adalah **3,85**

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Nilai SPAK setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

= **3,85** x 25

= **96,62**

b) Mutu pelayanan = **A**

c) Kinerja unit pelayanan = **Sangat Baik**

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

Tabel III

Nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

No	Unsur SPAK	NRR per Unsur	NRR tertimbang per Unsur
1.	Diskriminasi Pelayanan	**0,64**	0,64
2.	Pelayanan Diluar Prosedur	**0,64**	0,64

3.	Penerimaan Imbalan	**0,65**	0,65
4.	Pungutan Liar	**0,65**	0,65
5.	Percaloan	**0,64**	0,64
6.	Persyaratan	**0,64**	0,64
Nilai Indeks			**3,85**
Nilai Indeks setelah dikonversi (NI x 25)			**96,62**

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval 3,5324 – 4,00 atau Sangat Baik merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan, yaitu :

1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

 Sedangkan unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan antara lain unsur-unsur sebagai berikut :

 Yang berada pada interval 3,5324 – 4,00 atau Baik antara lain :

 1. Diskriminasi Pelayanan;
 2. Pelayanan Diluar Prosedur;
 3. Penerimaan Imbalan;
 4. Pungutan Liar;
 5. Percaloan;
 6. Persyaratan.

 Unsur Produk Tidak adanya diskriminasi pelayanan merupakan unsur yang paling rendah dibandingkan unsur-unsur pelayanan lainnya.

B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi

Terkait pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi periode bulan **Januari - Maret** 2022 di lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya:

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada responden oleh petugas survei terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi;
2. Perlunya penambahan responden dari variabel lain yang ada kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner, sehingga perlu dicoba pelaksanaan survei dengan teknik wawancara tatap muka ;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil survei, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dipersepsikan Baik oleh para pengguna layanan. Hal ini terlihat dari hasil/pencapaian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh berada pada nilai interval konversi 88,30 – 98,00. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah **96,62**.
2. Unsur Tidak Ada Penerimaan Imbalan sudah menunjukkan hasil yang baik, sedangkan unsur Tidak adanya diskriminasi pelayanan pencapaian nilainya terendah dibandingkan dengan unsur-unsur pelayanan yang lainnya, dimana pencapaiannya berada pada nilai interval **3,83**.

Tabel IV

Perbandingan Capaian Unsur Pelayanan

No	Unsur SPAK	Nilai Rerata
1.	Diskriminasi Pelayanan	**0,64**
2.	Pelayanan Diluar Prosedur	**0,64**
3.	Penerimaan Imbalan	**0,65**
4.	Pungutan Liar	**0,65**
5.	Percaloan	**0,64**
6.	Persyaratan	**0,64**

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya tindak lanjut/upaya untuk meningkatkan unsur Tidak adanya diskriminasi pelayanan.

2. Perlu dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan maupun evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala agar Produk Waktu Pelayanan dapat dilakukan secepat mungkin.

LAMPIRAN :

DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Responden	Nilai						Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
1	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	
8	3	3	4	4	4	3	
9	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	
13	3	3	3	3	3	3	
14	4	4	4	4	4	4	
15	4	3	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	
19	3	3	3	3	3	3	
20	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	

22	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	3	
25	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	
39	3	3	4	4	3	3	
40	3	3	3	3	3	3	
41	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	
45	3	3	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	
48	3	3	4	4	4	4	
49	3	3	3	4	4	3	
50	3	3	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	4	
52	3	3	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	
57	3	3	3	3	3	3	
58	4	4	4	4	4	4	
59	3	4	4	4	4	4	

60	4	4	3	3	3	4	
61	4	4	3	3	3	3	
62	4	4	4	4	4	4	
63	4	4	4	3	3	3	
64	4	4	4	4	4	4	
65	4	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	**264**	**264**	**269**	**269**	**268**	**266**	**738**
NRR per RL	**3,83**	**3,83**	**3,9**	**3,9**	**3,88**	**3,86**	**23,19**
NRR Tertimbang	**0,64**	**0,64**	**0,65**	**0,65**	**0,64**	**0,64**	**3,85**
Nilai Indeks setelah dikonversi							**96,62**